



PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Hj. ATI, Lahir di Totelle 24 Maret 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat di Dusun Bocco-Bocco, Desa Wacudai, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Hukumnya Abdul Rasyid, S.H., Sumiati Tahir, S.H., Untung Setiawan, S.H. pengacara dan konsultan hukum yang berdomisili di Jalan Kesatria, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor : 6/PAN.PN.W22-U8/HK2/II/2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 22 Februari 2024 Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 01 Maret 2024, dibawah Nomor 13/Pdt.P/2024/PN.Wns, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Almarhum H. Hemma (Bapak);
- Bahwa H. Hemma (Bapak) Pemohon **telah meninggal dunia di**

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediamannya pada Hari Selasa Tanggal 17 September 2013, karena sakit berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pajalesang, Berdasarkan Nomor 170/KPJ/VIII/2023 Pada Tanggal 10 Agustus 2023, di SP. Saloe Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;

- Bahwa H. Hemma (Bapak) Pemohon dikebumikan di Pekuburan Islam Kab. Wajo. Berdasarkan Surat Keterangan Penguburan Nomor: 49/KPJ/VIII/2023 pada Tanggal 10 Agustus 2023;
- Bahwa Tentang kematian H. Hemma (Bapak) pemohon belum pernah di daftarkan /dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Watansoppeng, sehingga Almarhum belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama H. Hemma (bapak) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan Akta kematian orang tua (Bapak) pemohon tersebut, pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri Watansoppeng;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Bahwa H. Hemma (Bapak) Pemohon telah meninggal dunia di SP. Saloe, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng Karena Sakit dan Dikebumikan di **Pekuburan Islam Kab. Wajo**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Wns



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 731302640 3630001 nama Hj. ATI, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo pada tanggal 25 Juni 2018, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7313021608100001 atas nama kepala keluarga H. JAMALUDDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo pada tanggal 7 Desember 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Kematian kode wilayah 90871 Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Penguburan Nomor : 49/KPJ/VIII/2023, tanggal 10 Agustus 2023, atas nama jenazah H. HEMMA, selanjutnya diberi tanda bukti P- 4;
5. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 1 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P- 5;
6. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 170/KPJ/XIII/2023, tanggal 10 Agustus 2023 atasnama jenazah H. HEMMA, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 s/d P.6 yang berupa fotocopy dan telah diberi meterai secukupnya dan setelah diteliti surat-surat bukti tersebut ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi **H. ASRIYANTO** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian almarhum orang tuanya (ayah) yang bernama H. Hemma ke Disdukcapil Soppeng;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Bocco-Bocco, Desa Wecudai, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo dan Pemohon dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya Pemohon sudah pernah ke Disdukcapil Soppeng untuk mengurus untuk mendapatkan akta kematian almarhum orang tuanya (ayah) yang bernama H. Hemma tapi pada saat Pemohon ke Disdukcapil tidak ditemukan data-data kependudukan orangtua (ayah) kandung Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi orang tuanya (ayah) kandung Pemohon yang bernama H. Hemma meninggal dunia pada hari selasa tanggal 17 September 2013 karena sakit dan dikuburkan di Pekuburan Islam Sengkang Kabupaten Wajo;
- Bahwa semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia Almarhum H. Hemma berdomisili di Kabupaten Soppeng;
- Bahwa anak-anak dari Almarhum ada 3 (tiga) orang yakni Pemohon, H. Bakri dan Hj. Arifah;
- Bahwa setahu Saksi data kependudukan Almarhum H. Hemma tidak tercatat di Kantor Dukcapil Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Akta Kematian Almarhum H. Hemma atas kesepakatan pihak keluarga dan tidak ada yang berkeberatan;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan Pemohon tidak keberatan;

Saksi **M. RIFAI** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian almarhum orang tuanya (ayah) yang bernama H. Hemma ke Disdukcapil Soppeng;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Bocco-Bocco, Desa Wecudai, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo dan Pemohon dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sebelumnya Pemohon sudah pernah ke Disdukcapil Soppeng untuk mengurus untuk mendapatkan akta kematian almarhum orang tuanya (ayah) yang bernama H. Hemma tapi pada saat Pemohon ke Disdukcapil tidak ditemukan data-data kependudukan orangtua (ayah) kandung Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi orang tuanya (ayah) kandung Pemohon yang bernama H. Hemma meninggal dunia pada hari selasa tanggal 17 September 2013 karena sakit dan dikuburkan di Pekuburan Islam Sengkang Kabupaten Wajo;
- Bahwa semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia Almarhum H. Hemma berdomisili di Kabupaten Soppeng;
- Bahwa anak-anak dari Almarhum ada 3 (tiga) orang yakni Pemohon, H. Bakri dan Hj. Arifah;
- Bahwa setahu Saksi data kependudukan Almarhum H. Hemma tidak tercatat di Kantor Dukcapil Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Akta Kematian Almarhum H. Hemma atas kesepakatan pihak keluarga dan tidak ada yang berkeberatan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan beberapa alat bukti berupa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yaitu Saksi H. Asriyanto dan Saksi M. Rifai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tersebut dan berdasarkan keterangan Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Bocco-Bocco, Desa Wecudai, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo dan Pemohon dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya Pemohon sudah pernah ke Disdukcapil Soppeng untuk mengurus untuk mendapatkan akta kematian almarhum orang tuanya (ayah) yang bernama H. Hemma tapi pada saat Pemohon ke

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disdukcapil tidak ditemukan data-data kependudukan orangtua (ayah) kandung Pemohon;

- Bahwa setahu Saksi orang tuanya (ayah) kandung Pemohon yang bernama H. Hemma meninggal dunia pada hari selasa tanggal 17 September 2013 karena sakit dan dikuburkan di Pekuburan Islam Sengkang Kabupaten Wajo;
- Bahwa semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia Almarhum H. Hemma berdomisili di Kabupaten Soppeng;
- Bahwa anak-anak dari Almarhum ada 3 (tiga) orang yakni Pemohon, H. Bakri dan Hj. Arifah;
- Bahwa setahu Saksi data kependudukan Almarhum H. Hemma tidak tercatat di Kantor Dukcapil Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Akta Kematian Almarhum H. Hemma atas kesepakatan pihak keluarga dan tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, dan oleh karenanya Pemohon telah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan yang diajukan Pemohon tidak berkaitan dengan perihal yang dilarang Undang-Undang atau melawan hukum dan disertai dengan alasan yang jelas, maka Hakim perlu mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dalam permohonan ini, perlu terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura/Reglemen Hukum Daerah Seberang (RBg), gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal Pemohon;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2 serta keterangan Saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Wajo sehingga Pemohon dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang berdomisili di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon tinggal di Kabupaten Soppeng yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Watansoppeng, maka Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut, namun sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara volunter) yang diajukan, jika diatur/ditentukan dalam peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- 5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok dari permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 (satu) merupakan petitum yang berkaitan dengan seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dalam surat permohonan Pemohon dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi, alasan diajukannya Permohonan adalah agar Pengadilan Negeri dapat menyatakan bahwa Ayah Pemohon yang bernama Almarhum **H. Hemma** telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2013 Karena Sakit dan dikuburkan di Pekuburan Islam Sengkang Kabupaten Wajo, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan mengenai benar tidaknya Almarhum Made Semmang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 serta keterangan Saksi-saksi di persidangan, Pemohon merupakan Anak dari Almarhum H. Hemma sedangkan dan dalam pengajuan permohonan ini oleh Para Pemohon tidak ada yang berkeberatan. Sehingga Hakim berpendapat, Pemohon memiliki kapasitas hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-6 dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, terbukti Almarhum H. Hemma (Ayah Pemohon) yang telah meninggal dunia **pada tanggal** 17 September 2013 karena sakit dan dikuburkan di Pekuburan Islam Sengkang Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan para Saksi dan Pemohon telah ternyata kematian Almarhum H. Hemma tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian guna tertibnya administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa sebelum ini dari pihak keluarga belum ada yang mengurus untuk penerbitan akta kematian Ayah Pemohon. Kemudian berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Pemohon bahwa ketika Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tidak dapat dilayani karena data kependudukan atas nama Almarhumah H. Hemma tidak ada dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng. Hal ini selaras dengan praktik yang terjadi bahwa terhadap seseorang yang telah meninggal yang sudah tidak ada lagi data kependudukan yang dimilikinya dalam database pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta meninggalnya sudah melewati 10 (sepuluh) tahun yang lalu, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat menerbitkan akta kematian orang yang meninggal tersebut memerlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian Ayah Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon oleh karena itu maka permohonan sebagaimana yang dikendaki dan dimaksud Pemohon kiranya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa penting kematian Ayah Pemohon kepada instansi pelaksana di tempat domisili terakhir Ayah Pemohon bertempat tinggal, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Watansoppeng ini. Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Para Pemohon berupa kematian, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum nomor 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 (satu) patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat karena perkara ini bersifat voluntair/sepihak tanpa keterlibatan kepentingan pihak lain atau untuk kepentingan Pemohon sendiri, dan berperkara di Pengadilan Negeri pada prinsipnya dikenakan biaya perkara, maka terhadap biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang nominalnya akan Hakim tuangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, namun Hakim akan mengubah redaksional petitum yang ada dalam

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan, menyesuaikan dengan bahasa hukum yang lebih efektif tanpa mengubah makna dari permohonan tersebut;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 44, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ayah Pemohon yang bernama Almarhum H. Hemma telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2013 di SP. Saloe, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk dapat mencatatkan adanya penetapan kematian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Akta Kematian bagi Ayah Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*) kepada Pemohon;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal **20 Maret 2004**, oleh **Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.** Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Elektronik Pengadilan Negeri Watansoppeng oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Al Ihsan, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Al Ihsan, S.H.

Hakim,

ttd

Elisabeth Panjaitan, S.H. M.Kn.

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00.
Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00.
PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00.
Materai	Rp 10.000,00.+
Jumlah	Rp 110.000,00.

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)